

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-002/REK/UPM/VIII/2024

Tentang
Pengangkatan Kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Bahwa telah berakhirnya masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa pada tanggal 20 Agustus 2024;
2. Bahwa untuk mendukung penjaminan mutu Fakultas dipandang perlu pengangkatan kembali Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa;
3. Bahwa nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat : Surat elektronik Direktur Penjaminan Mutu Internal tanggal 5 Agustus 2024 perihal perpanjangan masa jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali:

Nama : Dr. Diki Gita Purnama
TTL : Sumedang, 26 November 1967

Sebagai Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa.

- Kedua : Masa Jabatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa adalah selama 1 (satu) tahun.
- Ketiga : Mendapatkan honorarium setiap bulan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa bertugas antara lain :
1. Menjalankan fungsi penjaminan mutu (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan / PPEPP) di tingkat Fakultas sesuai dengan Renstra yang berlaku.
 2. Menyusun standar di tingkat Fakultas yang sesuai dengan standar UPM.
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Fakultas.
 4. Melaksanakan pendampingan dan persiapan akreditasi prodi dilingkungan Fakultas.
 5. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.

6. Menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas dan disampaikan kepada Dekan dan PMI Universitas.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.